



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR ~~000.3.1/Kep.162-Distaru/III/2026~~

TENTANG

GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Reformasi Agraria Nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Bekasi, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Nomor 7363/32.75.NT.02.02/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Penyampaian Draft Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Bekasi 2026;

2. Berita Acara Rapat Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Bekasi Nomor 600.3.1/43/BA/Distaru.Renru tanggal 21 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Bekasi.

KEDUA : Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria dalam rangka Penataan Aset di Kota Bekasi;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada Gugus Tugas Reforma Agraria provinsi untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
- c. melaksanakan penataan, penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria;

- d. melakukan pemetaan sosial dalam rangka Penataan Akses;
- e. melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria;
- f. melaksanakan penataan akses;
- g. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kota Bekasi;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kota Bekasi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat;
- i. melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria di Kota Bekasi di bawah koordinasi tim pelaksana percepatan Reforma Agraria; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Legalisasi Aset.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 9 Maret 2020

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
4. Gubernur Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat;
6. Wakil Wali Kota Bekasi;
7. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
9. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
10. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
11. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi;
12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
13. Anggota Gugus Tugas yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.5.1/kep.162 Distaru/III/2020
TENTANG GUGUS TUGAS REFORMA
AGRARIA KOTA BEKASI

No.	Kedudukan Dalam Gugus Tugas		Jabatan
I	Ketua	:	Wali Kota Bekasi
II	Wakil Ketua	:	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
III	Ketua Pelaksana	:	Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
IV	Anggota	:	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bekasi; 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi; 4. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi; 5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi; 6. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi; 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi; 9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi; 10. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi; 11. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi; 12. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi; 13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi; 14. Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 15. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 16. Camat se Kota Bekasi; 17. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Kantor Pertanahan Kota Bekasi; 18. Kepala Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Bekasi; 19. Lurah se Kota Bekasi; 20. Rektor Universitas Muhammadiyah Indonesia; 21. Unsur dari Kepolisian Resor Kota Bekasi; 22. Unsur dari Komando Distrik Militer 0507 Kota Bekasi; 23. Unsur dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO